



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2008

### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR  
34 TAHUN 2006 TENTANG PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN  
KERJA DAN BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

### BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam peningkatan peranan, dan fungsi fasilitas latihan kerja dan pembebanan biaya latihan kerja kepada pengguna fasilitas UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 telah ditetapkan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Tenaga Kerja dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka beberapa komponen dan besaran biaya dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Tenaga Kerja dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 345);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Rasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Rasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA DAN BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Tenaga Kerja dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN II dan IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Purworejo  
 Nomor : 34 Tahun 2006  
Tanggal: 27 Desember 2006

**RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG LATIHAN KERJA**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BIAYA</b>	<b>PROSENTASE</b>	<b>KET</b>
1.	<b>BIAYA LANGSUNG</b> 1. Pengadaan Bahan Praktek 2. Pemeliharaan Peralatan latihan 3. Jasa Pelayanan 4. Lain-lain sebesar 33 % : - Honor Instruktur - Honor Pengelola - Alat Tulis Kantor - Sertifikat	40% 10% 7% 15% 10% 4% 4%	
2.	<b>BIAYA TIDAK LANGSUNG</b>	10%	

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 34 Tahun 2006  
Tanggal: 27 Desember 2006

RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG  
PEMBUATAN BARANG JADI

<b>NO.</b>	<b>JENIS BIAYA</b>	<b>PROSENTASE</b>	<b>KET</b>
1.	BIAYA LANGSUNG 1. Upah Pekerja 2. Alat Tulis Kantor 3. Honor Pengelola 4. Pemeliharaan Alat	55% 2,5% 10% 22,5%	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	10%	

Pasal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 2 Februari 2008

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34  
TAHUN 2006 TENTANG PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN  
KERJA DAN BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam peningkatan peranan, dan fungsi fasilitas latihan kerja dan pembebanan biaya latihan kerja kepada pengguna fasilitas UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 telah ditetapkan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Tenaga Kerja dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka beberapa komponen dan besaran biaya dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Tenaga Kerja dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 345);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Rasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Rasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejc Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupater Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA DAN BIAYA LATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Tenaga Kerja dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN II dan IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Purworejo  
 Nomor : 34 Tahun 2006  
Tanggal: 27 Desember 2006

**RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG  
 LATIHAN KERJA**

<b>NO.</b>	<b>JENIS BIAYA</b>	<b>PROSENTASE</b>	<b>KET</b>
1.	BIAYA LANGSUNG		
	1. Pengadaan Bahan Praktek	40%	
	2. Pemeliharaan Peralatan latihan	10%	
	3. Jasa Pelayanan	7%	
	4. Lain-lain sebesar 33 % :		
	- Honor Instruktur	15%	
	- Honor Pengelola	10%	
	- Alat Tulis Kantor	4%	
	- Sertifikat	4%	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	10%	

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor :

Tanggal: \_\_\_\_\_

RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG  
PEMBUATAN BARANG JADI

<b>NO.</b>	<b>JENIS BIAYA</b>	<b>PROSENTASE</b>	<b>KET</b>
1.	BIAYA LANGSUNG 1. Upah Pekerja 2. Alat Tulis Kantor 3. Honor Pengelola 4. Pemeliharaan Alat	55% 2,5% 10% 22,5%	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	10%	

Pasal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 2 Februari 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**